

Preferensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Alternatif Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah

Nirwana Setiawati¹⁾, Umar Sagaf²⁾, Syarif Hidayatullah³⁾

¹²³Universitas Muhammadiyah Bima

¹⁾ nirwanasetiawati87@gmail.com, ²⁾ umar.sagaf@umbima.ac.id, ³⁾ ink.syarif@gmail.com

Abstrak. Terbatasnya akses pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pembiayaan syariah masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian, khususnya ketika kebutuhan modal usaha terus meningkat, sementara tingkat pemahaman, ketersediaan informasi, dan kesiapan administratif pelaku usaha belum sepenuhnya mendukung. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk kecenderungan serta hambatan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan berbasis syariah di Pasar Amahami Kota Bima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 35 informan UMKM, hasil penelitian mengungkapkan bahwa preferensi terhadap pembiayaan syariah ditentukan oleh lima faktor utama: religiusitas, keterbukaan margin dan sistem bagi hasil, kemudahan proses, persepsi risiko yang lebih kecil, serta adanya fasilitasi pendampingan usaha. Dari kelima faktor tersebut, religiusitas menjadi pendorong paling kuat karena masyarakat setempat memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, akses terhadap pembiayaan syariah masih belum maksimal akibat sejumlah kendala seperti rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah, keterbatasan jaminan, anggapan bahwa margin terlalu tinggi, prosedur administratif yang dinilai rumit, serta kurangnya informasi dan sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara minat pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah dan akses yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, transparansi skema pembiayaan, dan sosialisasi berkelanjutan untuk memperkuat inklusi keuangan syariah pada UMKM Pasar Amahami Kota Bima.

Kata kunci : UMKM, Pembiayaan Syariah, Preferensi, Literasi Keuangan, perbankan Syariah

Abstract. Limited access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Islamic financing remains an issue that requires attention, especially as business capital needs continue to increase, while entrepreneurs' level of understanding, access to information, and administrative readiness remain insufficient. This study aims to identify the factors that shape the preferences and obstacles experienced by MSME actors in obtaining Sharia-based financing at Amahami Market, Bima City. Using a qualitative approach through interviews, observation, and documentation involving 35 MSME informants, the study found that preferences for Islamic financing are influenced by five main factors: religiosity, transparency of margins and profit-sharing systems, ease of process, perceptions of lower risk, and the availability of business mentoring support. Among these factors, religiosity is the strongest driver because the local community strongly upholds religious values. However, access to Islamic

financing remains suboptimal due to several obstacles, such as low understanding of Islamic finance, limited collateral, the perception that margins are too high, administrative procedures considered complicated, and a lack of information and socialization. The findings indicate a gap between MSME actors' interest in Islamic financing and their limited access to it. Therefore, improved literacy, simplified procedures, transparency in financing schemes, and continuous socialization are needed to strengthen Islamic financial inclusion among MSMEs at Amahami Market, Bima City.

Keywords: SMEs, Sharia Financing, Preferences, Financial Literacy, Sharia Banking

PENDAHULUAN

UMKM memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari total pelaku usaha di Indonesia serta berkontribusi signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan dan menekan tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan masih menjadi kendala utama dalam perkembangan dan keberlangsungan UMKM. Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan sistem pembiayaan konvensional yang menerapkan bunga atau riba, yang dalam perspektif ekonomi syariah dianggap merugikan dan dilarang. Praktik riba dinilai dapat membebani pelaku UMKM melalui tingginya bunga pinjaman, meningkatkan potensi gagal bayar, serta menghambat proses inovasi dan pengembangan usaha.¹

Terdapat ketidaksesuaian antara besarnya potensi UMKM di Pasar Amahami Kota Bima dengan masih rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah, padahal secara prinsip sistem pembiayaan syariah lebih sejalan dengan nilai-nilai religius masyarakat setempat. Di samping itu, penelitian terdahulu umumnya hanya membahas peran pembiayaan syariah secara umum dan belum menelaah secara khusus preferensi pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi pelaku UMKM dalam memilih alternatif pembiayaan syariah pada perbankan syariah.

Minat UMKM terhadap pembiayaan syariah yang masih rendah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha di Pasar Amahami Kota Bima. Akibatnya, pelaku UMKM belum optimal memanfaatkan permodalan dari perbankan syariah yang berbasis keadilan,

¹ Febriyani Lut et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Membantu UMKM Di Indonesia," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025).

bebas riba, dan saling menguntungkan. Kondisi ini membatasi peluang mereka untuk memperoleh modal yang aman dan mendukung pertumbuhan usaha.

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian dan membuka lapangan kerja. Di Kota Bima, khususnya Pasar Amahami, banyak pelaku UMKM aktif yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bima tahun 2023, Pasar Amahami memiliki 209 toko atau kios dengan 203 pedagang aktif, yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan tradisional dan memiliki kebutuhan pembiayaan yang khas.²

Sebaliknya, pembiayaan syariah yang terbebas dari riba serta berlandaskan prinsip keadilan dan sistem bagi hasil memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Kondisi ini juga mencerminkan situasi yang terjadi di Kota Bima, di mana UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, besarnya kontribusi UMKM tersebut masih diiringi dengan tingginya ketergantungan para pelaku usaha terhadap lembaga keuangan konvensional dalam memperoleh modal usaha.³

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pelaku usaha kecil dengan modal terbatas, namun memiliki kontribusi besar sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Di sisi lain, UMKM juga tergolong usaha yang rentan karena terbatasnya akses terhadap permodalan, rendahnya kapasitas produksi, serta pangsa pasar yang masih relatif sempit. Di Kota Bima, keterkaitan antara perbankan syariah dengan pelaku UMKM masih tergolong rendah, ditandai dengan minimnya hubungan kerja sama serta terbatasnya keterbukaan akses terhadap sumber permodalan syariah.⁴

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta menjadi alternatif solusi bagi pelaku UMKM dalam menghadapi dampak ekonomi yang timbul akibat

² Pemerintah Kota Bima, "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025 Pemerintah Kota Bima" (2025).

³ Zuhail Alfian Akbar, "Jurnal Ekonomi Islam Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan UMKM Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2024): 178–203, <https://Oj.Mjukn.Org/Index.Php/Jei>.

⁴ Gunawan Aji et al., "Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)* 2, no. 1 (2024): 22–32.

kontraksi ekonomi.⁵ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menunjukkan bahwa potensi dan peran pembiayaan syariah sangat besar dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal untuk memperoleh dukungan pembiayaan sehingga mampu mengembangkan dan memperluas usahanya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dan keuangan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta menjadi solusi yang efektif bagi pelaku UMKM dalam menghadapi dampak kontraksi ekonomi. Potensi pembiayaan syariah juga terbukti cukup besar dalam mendorong perkembangan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal, sehingga memberikan peluang yang nyata untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

Kota Bima merupakan daerah di Nusa Tenggara Barat dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga nilai keagamaan turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam memilih sistem keuangan. Dalam konteks ini, UMKM berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.⁷ Pasar Amahami Kota Bima merupakan salah satu pasar tradisional terbesar dan paling aktif di daerah tersebut. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan tempat berusaha berbagai pelaku UMKM, seperti pedagang sembako, sayur, ikan, pakaian, makanan, minuman, serta jasa kecil. Keberadaan UMKM di pasar ini menunjukkan kuatnya ekonomi rakyat yang berbasis modal terbatas, tetapi tetap berperan penting dalam perekonomian lokal. Perbankan syariah menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM karena menawarkan prinsip keadilan, bagi hasil, dan bebas riba. Namun, pemanfaatannya masih rendah dibandingkan potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji preferensi UMKM dalam memilih pembiayaan syariah,

⁵ Nofrianto2). Dini Anggreini Khairunnisa1), "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia" 9, no. 03 (2023): 3985–3992.

⁶ Sedinadia Putri, "Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia the" 1, no. 2 (2021): 1–11.

⁷ Muhammad Rafi'i Sanjani and Indah Fitriana Sari, "Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021): 360.

terutama terkait pemahaman produk, kemudahan prosedur, biaya, kepercayaan, dan kesesuaian dengan nilai agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih ditemukan adanya kesenjangan antara penawaran produk pembiayaan syariah dengan kebutuhan nyata para pelaku UMKM. Dengan memahami preferensi UMKM secara lebih mendalam, perbankan syariah dapat menyusun produk serta strategi pembiayaan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari aspek akademis sebagai upaya pengembangan kajian ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga dari sisi praktis sebagai bahan masukan bagi perbankan syariah dan para pemangku kebijakan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM.

Akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi UMKM di Kota Bima. Banyak pelaku usaha memilih modal sendiri atau pembiayaan nonformal karena prosedur bank dianggap sulit, persyaratan rumit, dan pemahaman tentang bank syariah masih rendah. Akibatnya, keberadaan bank syariah belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan usaha. UMKM sering mengalami kesulitan memperoleh modal usaha, sehingga sebagian masih bergantung pada pembiayaan konvensional atau sumber dana nonformal yang dapat memberatkan usaha. Padahal, pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menawarkan alternatif yang lebih adil, bebas riba, serta berbasis bagi hasil. Namun, pemanfaatannya oleh UMKM masih rendah karena kurangnya pemahaman, keterbatasan informasi, prosedur yang dianggap rumit, biaya yang dinilai tinggi, dan anggapan bahwa pembiayaan syariah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan konvensional.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara besarnya potensi UMKM, khususnya di Kota Bima, dengan rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji preferensi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah serta menilai sejauh mana pembiayaan syariah dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

⁸ Siti Mayyas Sharoh, Faizah Nur Aprilia Aini, and Masiyah Kholmi, "Preferensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Alternatif Pembiayaan Syariah Di Perbankan Syariah," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 07, No. 02 (2025): 286–294.

baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam perumusan kebijakan keuangan yang lebih inklusif dan berlandaskan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi di Kota Bima. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi serta memahami makna dan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, pendekatan ini bersifat fleksibel, lebih menekankan pada proses, dan menggunakan analisis induktif untuk menemukan pola maupun tema dari data yang telah diperoleh. Peneliti juga memberikan perhatian besar pada pemahaman secara menyeluruh terhadap konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.⁹

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama yaitu sumber data primer, yang dimana sumber data ini didapatkan langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di pasar Amahami Kota Bima. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan tahap terakhir yang diharapkan sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu menferifikasi data berdasarkan teks narasi yang telah disajikan. Agar keabsahan data terjaga dilakukan dengan triangulasi teknik. Melalaui triangulasi teknik, peneliti membandingkan data yang di peroleh dari hasil observasi dengan data hasil wawancara, serta di dukung oleh data dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang di peroleh benar, konsisten, dan dapat di percaya.

⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf_1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pasar Amahami merupakan pasar modern yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Pasar ini dibangun di atas lahan seluas 50.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 2.241 meter persegi serta mampu menampung lebih dari 1.000 lapak pedagang. Setelah dilakukan revitalisasi, jumlah pedagang mengalami peningkatan dari 718 orang menjadi 1.064 orang. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Amahami merupakan pedagang mikro dengan skala usaha kecil yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan pokok, makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta jasa. Sebagian besar informan memiliki tingkat pendidikan terakhir hingga SMA dan telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun. Adapun karakteristik informan yang diteliti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Karakteristik Informan Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	14	40%
	Perempuan	21	60%
Usia	< 30 tahun	5	14%
	30-45 tahun	18	51%
	> 45 tahun	12	34%
Pendidikan	SD	8	23%
	SMP	11	31%
	SMA	14	40%
	Perguruan Tinggi	2	6%
Lama usaha	< 5 tahun	10	29%
	5-10 tahun	16	46%
	> 10	9	26%
Sumber Modal	Modal sendiri	27	77%
	Pinjaman keluarga	6	17%
	Pembiayaan Bank	2	6%

Sumber: Data Primer diolah tahun (2026)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar informan berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 60% dari total 35 responden. Mayoritas informan juga berada pada rentang usia produktif 30–45 tahun sebesar 51%, memiliki tingkat pendidikan

terakhir setara SMA sebanyak 40%, serta telah menjalankan usaha selama 5-10 tahun sebesar 46%. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi sebagai sumber utama pembiayaan, yaitu sebesar 77%. Sementara itu, hanya 6% informan yang pernah memanfaatkan pembiayaan dari lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah.



Gambar 1. Pasar Amahami Kota Bima

Faktor-faktor yang Memengaruhi Preferensi Pelaku UMKM dalam Memilih Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan lima faktor utama yang memengaruhi preferensi pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima terhadap pembiayaan perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut kemudian disajikan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Kesuaian dengan Prinsip Agama

Faktor yang paling dominan dalam memengaruhi preferensi pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima terhadap pembiayaan syariah adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini terlihat dari 28 dari 35 informan (80%) yang menyatakan bahwa aspek kehalalan dan bebas dari riba menjadi pertimbangan utama dalam memilih sumber pembiayaan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari konteks masyarakat Kota Bima yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berusia 52 tahun dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

“Saya lebih memilih pinjaman yang syariah karena agama kami mengharamkan Riba. Tapi sayangnya sampai detik ini belum pernah ada yang dawari produk syariah ke saya, saya juga bingung cara ngurusnya”

Dari pernyataan informan tersebut menunjukkan adanya masalah antara keinginan untuk menggunakan produk syariah dengan kenyataan akses di lapangan.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh informan lain, beliau mengatakan:

“Dulu saya pernah mengajukan pinjaman di bank konvensional, bunganya sangat memberatkan saya, sekarang kalau ada yang syariah, saya mau, yang penting jelas bagi hasilnya”



Gambar 2.

Dokumentasi Wawancara UMKM Pasar Amahami Kota Bima

Berdasarkan keterangan dari dua informan pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara preferensi positif terhadap pembiayaan syariah dengan kondisi nyata di lapangan. Para pelaku UMKM pada dasarnya memiliki keinginan untuk memanfaatkan pembiayaan syariah yang didorong oleh dua alasan utama. Pertama, motif religius, yaitu adanya kesadaran bahwa praktik riba dilarang dalam ajaran Islam. Kedua, motif rasional atau ekonomis, di mana sebagian pelaku UMKM pernah memiliki pengalaman menggunakan pinjaman dari bank konvensional dengan beban bunga yang dirasakan cukup memberatkan. Namun, keinginan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk akses nyata karena masih lemahnya sosialisasi serta

terbatasnya informasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan syariah dari pihak perbankan.

Transparansi Margin dan Bagi Hasil

Faktor kedua adalah transparansi margin dan sistem bagi hasil yang di tawarkan perbankan syariah. Hal ini di ketahui pada 24 informan dari total 35 informan mengapresiasi kejelasan akad di awal kontrak pembiayaan. Hal ini berbeda dengan persepsi informan terhadap bunga bank konvensional yang dinilai fluktuatif dan tidak menentu. Sebagaimana informasi yang di berikan salah satu informan (pedagang pakaian, 35 tahun) menjelaskan:

“Saudara saya di Sumbawa pernah pinjam di bank syariah. Katanya bagus karena dari awal sudah tau jumlah cicilannya sampai akhir. Tidak seperti bank biasa yang bunganya bisa naik kalau suku bunga naik”

Namun demikian, beberapa informan yang telah peneliti wawancarai mengaku belum sepenuhnya memahami mekanisme bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih insentif dan terarah oleh pihak perbankan syariah.

Kemudahan Prosedur dan Pelayanan

Faktor kemudahan prosedur dan kualitas pelayanan menjadi pertimbangan penting bagi sebagian besar UMKM di pasar Amahami Kota Bima. Mereka menginginkan proses pengajuan pembiayaan yang tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang sederhana. Sebagaimana ungkapan salah satu informan selaku pedagang makanan kering di pasar Amahami Kota Bima, beliau mengatakan:

“Katanya prosedur di bank syariah lebih mudah, tidak perlu jaminan banyak seperti bank biasa. Tapi saya belum berani coba karena takut di tolak”

Namun demikian, persepsi mengenai kemudahan tersebut masih lebih banyak diperoleh dari informasi orang lain atau komunikasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), bukan berdasarkan pengalaman langsung para pelaku UMKM sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Wahyu dalam penelitiannya mengemukakan bahwa faktor kemudahan prosedur

dan kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah.¹⁰

Persepsi Risiko Lebih Rendah

19 dari 35 informan menyatakan bahwa skema bagi hasil yang menempatkan risiko ditanggung bersama memberikan rasa aman. Mereka menganggap bahwa dalam kondisi usaha sedang menurun atau rugi, beban pembayaran tidak akan memberatkan karena disesuaikan dengan pendapatan. Sebagaimana ungkapan salah satu informan pedagang kerajinan, menyatakan bahwa:

“Kalau pakai sistem bagi hasil, ketika penjualan dagangan kita sedang menurun atau rugi, bank juga ikut rugi, bagi saya itu rasanya lebih adil. Tapi saya belum tahu benar tidaknya praktiknya seperti itu.”

Pernyataan ini menunjukan bahwa persepsi positif tentang risiko belum disertai dengan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi akad mudharabah atau musyarakah.

Keberadaan Pendampingan Usaha

Faktor terakhir adalah keberadaan pendampingan usaha dari bank syariah. Sebagian besar informan di lapangan tertarik dengan konsep pembiayaan yang tidak sekedar memberikan modal tetapi juga pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usaha. Sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti dari salah satu informan melalui wawancara:

“Saya dengar bank syariah itu tidak seperti rentenir. Mereka memberi pembinaan supaya usaha kami maju. Itu yang saya butuhkan karena saya kurang paham manajemen usaha.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima, ditemukan lima faktor utama yang memengaruhi preferensi mereka terhadap pembiayaan syariah. Pertama, kesesuaian dengan prinsip agama menjadi faktor paling dominan, di mana motif religius dan kesadaran akan keharaman riba serta pengalaman negatif dengan bunga bank konvensional mendorong keinginan kuat untuk menggunakan

¹⁰ Wahyu Geovani, “Analisis Preferensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Umkm Industri Logam Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)” (Uin, 2022), [Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/14336](http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/14336).

pembiayaan syariah, namun terkendala oleh lemahnya sosialisasi dan minimnya informasi akses. Kedua, transparansi margin dan sistem bagi hasil diapresiasi oleh sebagian besar informan karena memberikan kepastian jumlah cicilan di awal, meskipun pemahaman tentang mekanisme bagi hasil masih belum sepenuhnya dimiliki. Ketiga, kemudahan prosedur dan kualitas pelayanan menjadi pertimbangan penting bagi sebagian besar informan yang menginginkan proses pengajuan sederhana, meskipun persepsi ini masih bersifat informatif dari orang lain dan belum berdasarkan pengalaman langsung. Keempat, persepsi risiko yang lebih rendah dalam skema bagi hasil dirasakan juga oleh beberapa informan karena risiko ditanggung bersama, namun pemahaman komprehensif tentang implementasi akad mudharabah dan musyarakah masih terbatas. Kelima, keberadaan pendampingan usaha dari bank syariah menarik minat pelaku usaha UMKM di pasar Amahami Kota Bima yang membutuhkan pembinaan manajemen usaha selain modal. Dengan demikian, meskipun preferensi positif terhadap pembiayaan syariah cukup tinggi di kalangan UMKM Pasar Amahami, masih terdapat kesenjangan antara keinginan dan realitas akses yang disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya sosialisasi dari perbankan, serta belum adanya pengalaman langsung dalam mengakses produk pembiayaan syariah.

Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Mengakses dan Memanfaatkan Pembiayaan Syariah

Selain faktor preferensi, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM di Pasar Amahami dalam mengakses pembiayaan syariah. Dalam hal ini terdapat lima kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima dalam mengakses dan memanfaatkan Pembiayaan Syariah.

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Kendala paling signifikan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM pasar Amahami Kota Bima. Dari hasil observasi peneliti terdapat sebagian besar informan mengaku tidak memahami istilah-istilah dalam perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah atau ijarah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti salah satu informan, beliau mengatakan, bahwa:

“Saya kurang paham apa itu murabahah mudharabah. Istilahnya susah. Saya hanya tahu kalau bank syariah itu bebas bunga. Itupun saya dengar dari cerita orang, bukan dari penjelasan resmi dari pihak bank syariah.”

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi penghambat utama akses UMKM terhadap pembiayaan syariah.¹¹ Hal ini juga sejalan dengan keterangan oleh Habib Idrus dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia juga menyoroti literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu penyebab UMKM belum Bankable.¹²

Keterbatasan agunan. Dari sebagian besar informan yang peneliti temui tidak memiliki aset tetap yang dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah. Mayoritas informan masih menempati rumah dengan status tanah kavling atau tanah warisan yang belum bersertifikat. Sebagaimana ungkapan salah satu informan yang peneliti wawancarai terkait hal tersebut:

“Bank minta jaminan sertifikat. Saya tidak punya. Rumah masih tanah kavling, belum pecah sertifikat. Padahal usaha saya sudah mau berjalan 10 tahun dan omzet saya juga stabil.”

Di samping kendala agunan, rendahnya tingkat bankability UMKM juga dipengaruhi oleh tidak tersedianya dokumentasi omzet usaha yang sistematis. Praktik pencatatan keuangan yang masih sederhana, bahkan cenderung tidak dilakukan, menyebabkan keterbatasan informasi finansial yang dibutuhkan oleh perbankan dalam menilai kelayakan pembiayaan. Temuan ini diperkuat oleh studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa total aset menjadi determinan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.¹³

Margin Pembiayaan yang Dirasakan Tinggi

Sebagian besar informan menganggap margin pembiayaan yang ditawarkan bank syariah masih terlalu tinggi untuk skala usaha mikro. Berdasarkan informasi yang diperoleh informan dari relasi yang pernah mengakses pembiayaan syariah, margin ditawarkan

¹¹ Dimas Jaya, Tri Samudra, and Devy Arisandi, “Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM Di Indonesia,” *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 409–414, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12694/3196>.

¹² Habib Idrus, “Pembiayaan Syariah Dan Akses UMKM Yang Belum Optimal,” *JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI* (Jakarta, November 12, 2025), <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60822/t/#!>

¹³ Syifa Khairina and Tony Irawan, “Analisis Preferensi UMKM Terhadap Pembiayaan Syariah Di Kota Depok,” *SCIENTIFIC REPOSITORY* (Universitas IPB, 2017), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89598>.

berkisar antara 12% hingga 18% per tahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, berikut keterangan beliau:

"Teman saya pinjam Rp. 10.000.000, marginnya sekitar 15%. Rasanya berat untuk usaha kecil seperti saya. Lebih baik pakai modal sendiri atau pinjam keluarga saja."

Hal ini sejalan dengan sorotan Komisi XI DPR RI yang menyatakan bahwa margin pembiayaan syariah yang masih tinggi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pertumbuhan pembiayaan syariah.¹⁴

Prosedur Administrasi yang Rumit

Kendala lain yang di temukan oleh peneliti dilapangan adalah terkait prosedur administrasi dinilai rumit dan memakan waktu. Dari keterangan beberapa informan mengeluhkan banyaknya persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Hal ini dapat di lihat pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, beliau mengatakan:

"Persyaratannya bagi saya sangat rumit sekali, harus ada NPWP, laporan keuangan, fotocopy KTP, KK dan lain-lain. Sangat ribet menurut saya. Sementara kalau pinjam ke keluarga atau sesama pedagang, cukup saling percaya."

Persepsi tentang kerumitan prosedur ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar informan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak terbiasa dengan dokumen administrasi formal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Samudra & Arisandi, bahwa persyaratan administrasi masih menjadi kendala dalam optimalisasi pembiayaan murabahah bagi UMKM¹⁵

Keterbatasan Informasi dan Sosialisasi

Kendala terakhir yang peneliti temukan dilapangan adalah minimnya informasi dan sosialisasi mengenai produk pembiayaan syariah di kalangan UMKM pasar Amahami Kota Bima. Dari keterangan beberapa informan menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari perbankan syariah maupun pemerintah. Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, mengungkap bahwa:

¹⁴ Habib Idrus, "Stabilitas Moneter Harus Berdampak Nyata Bagi Sektor Riil Dan UMKM," *Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta, November 12, 2025), <https://fraksi.pks.id/2025/11/12/habib-idrus-stabilitas-moneter-harus-berdampak-nyata-bagi-sektor-riil-dan-umkm/>.

¹⁵ Jaya, Samudra, and Arisandi, "Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM Di Indonesia."

“Saya belum pernah di datangi oleh petugas bank untuk mensosialisasikan tentang produk syariah. Saya hanya dengar dari pedagang lain yang kebetulan punya saudara yang menggunakan produk bank syariah.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah belum optimal dalam melakukan pendekatan *jemput bola* ke pasar-pasar tradisional. Akibatnya, informasi yang beredar di kalangan UMKM bersifat tidak utuh dan seringkali bias.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Pasar Amahami dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan syariah meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan agunan, serta rendahnya tingkat bankability akibat tidak adanya pencatatan keuangan yang memadai. Selain itu, margin pembiayaan yang dirasakan relatif tinggi, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta minimnya sosialisasi dan informasi dari pihak perbankan turut memperkuat hambatan tersebut. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan minat UMKM terhadap pembiayaan syariah dengan realitas akses yang masih terbatas.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa religiusitas merupakan determinan dominan dalam membentuk preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah di Pasar Amahami Kota Bima, dengan dukungan sebagian besar informan. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang di kemukakan oleh Ajzen, yang menekankan bahwa sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dan norma yang diinternalisasi individu.¹⁶ Dalam masyarakat Kota Bima yang kental dengan nilai keagamaan, larangan riba dalam Islam menjadi landasan penting yang membentuk persepsi positif terhadap pembiayaan syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyu (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan serta pemahaman keagamaan memiliki pengaruh terhadap preferensi UMKM industri logam di Banyumas. Namun, penelitian tersebut menempatkan faktor kemudahan prosedur dan kualitas pelayanan sebagai penentu utama, sedangkan dalam penelitian ini faktor religiusitas justru menjadi aspek yang paling dominan dalam memengaruhi preferensi

¹⁶ Dhea Indah Puji Lestari, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Religiusitas, Dan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram),” *Jurnal Risman* 3, no. 3 (2023): 68–82.

pelaku UMKM.¹⁷ Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi konteks sosial-budaya, di mana Kota Bima dikenal memiliki karakter masyarakat yang lebih religius dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Penelitian Cahyono, Hartanti, dan Solikah (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam perbankan syariah menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang sebelumnya merasa terbebani oleh sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional.¹⁸ Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Saifuddin dan Humairoh yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena produk yang ditawarkan dinilai lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut pada akhirnya turut berkontribusi dalam mendukung pemulihan UMKM setelah masa pandemi.¹⁹

Riba adalah praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, potensi eksploitasi, serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil.²⁰ Secara etimologis, riba berasal dari kata *az-ziyadah* yang berarti “tambahan”, sedangkan secara istilah diartikan sebagai penambahan dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Dalam konteks UMKM, praktik riba memiliki dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan usaha. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah mendorong pelaku UMKM untuk bergantung pada lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem

¹⁷ Wahyu Geovani, “Analisis Preferensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Umkm Industri Logam Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/14336/1/Skripsi>.

¹⁸ Sita Fatimatus Cahyono, Eko Arief, Diska Hartanti, Solikah, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Umkm: Analisis Sistem Operasional Dan Dampak Ekonomi,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (2025): 172–179, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies%0D>.

¹⁹ Humairoh Saifuddin, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM,” (*JIEI*) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 198–209, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591/7271>.

²⁰ Hartina, “Analisis Dampak Literasi Keuangan Dan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM,” *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 644–651, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3874>.

bunga. Besarnya bunga tersebut kemudian menjadi beban finansial yang berat, terutama ketika pendapatan usaha tidak stabil dan cenderung fluktuatif.²¹

Transparansi margin serta mekanisme bagi hasil yang diakui oleh sebagian besar informan menunjukkan penerapan prinsip *full disclosure* dalam etika bisnis Islam. Dalam praktik pembiayaan syariah, lembaga keuangan diwajibkan untuk menjelaskan secara terbuka komponen margin, biaya tambahan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sejak awal akad dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan suku bunga mengambang, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dalam memprediksi besaran kewajiban pembayaran di masa mendatang.

Ekonomi Islam menawarkan alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan melalui mekanisme syariah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah dirancang untuk menghindari praktik riba dengan menekankan nilai kemitraan, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama. Salah satu akad yang paling umum digunakan adalah murabahah, yaitu ketika lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin yang telah disepakati. Selain itu, terdapat pula akad salam dan istishna' yang digunakan untuk pembiayaan berbasis pesanan, serta akad mudharabah dan musyarakah yang menerapkan sistem bagi hasil antara pihak-pihak yang terlibat.²²

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para informan mengenai mekanisme perhitungan margin dan nisbah bagi hasil masih relatif terbatas. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang mengindikasikan perlunya upaya lebih dari perbankan syariah dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya di Pasar Amahami Kota Bima.

Faktor kemudahan prosedur menjadi salah satu pertimbangan utama bagi sebagian informan yang ditemui peneliti di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyu (2022) yang mengungkapkan bahwa kemudahan akses serta kualitas pelayanan merupakan

²¹ Moh. Khairul Anam, "Acceleration Of Digital Service Literacy Of Bank Jatim Syariah Capem Probolinggo To Customers In An Effort To Minimize The Risk Of Digital Transformation," *Jurnal Ekonomi* 12, No. 01 (2023): 352-358, [Http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Ekonomi](http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Ekonomi).

²² Loso Judijanto and Halek Mu, "The Effect of Islamic Financing on the Growth of Micro , Small and Medium Enterprises in Indonesia," *West Science Islamic Studies* 2, no. 04 (2024): 191-197.

faktor dominan yang memengaruhi preferensi UMKM di Banyumas.²³ Dalam perspektif *Service Quality Theory* yang dikemukakan oleh Parasuraman et al., dimensi *responsiveness* (daya tanggap) dan *reliability* (keandalan) berperan penting dalam membentuk kepuasan nasabah.

Pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima cenderung lebih menyukai proses pengajuan pembiayaan yang sederhana dan tidak rumit. Preferensi ini terbentuk dari kebiasaan mereka dalam mengakses pembiayaan informal yang umumnya berbasis kepercayaan dan tidak memerlukan banyak persyaratan administratif. Situasi tersebut menunjukkan perlunya perbankan syariah untuk menerapkan strategi penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam operasionalnya.

Persepsi risiko yang lebih rendah sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan di lapangan tidak terlepas dari karakteristik akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam skema mudharabah, risiko kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*), selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha (*mudharib*). Mekanisme ini memberikan rasa aman karena adanya pembagian risiko antara kedua pihak yang terlibat. Hasil kajian mengenai perbedaan antara KUR konvensional dan pembiayaan syariah juga menunjukkan bahwa dalam sistem syariah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan sekadar hubungan transaksional. Bank dan nasabah diposisikan sebagai mitra yang saling percaya serta berbagi tanggung jawab. Pendekatan ini pada akhirnya mampu membangun kepercayaan sekaligus komitmen jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil temuan di lapangan terkait pendampingan usaha menunjukkan bahwa kebutuhan UMKM di Pasar Amahami Kota Bima tidak hanya sebatas pada akses permodalan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas manajerial. Hal ini sejalan dengan konsep *mentoring* dalam pemberdayaan UMKM yang menekankan pentingnya pembinaan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan

²³ Geovani, "Analisis Preferensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Ukm Industri Logam Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)."

usaha nasabah. Penelitian Yuli dan Rofik juga menegaskan bahwa pembiayaan syariah untuk modal kerja memberikan dampak positif, salah satunya dalam menciptakan lapangan kerja.²⁴

Minimnya literasi keuangan syariah merupakan penghambat utama dalam proses adopsi pembiayaan syariah. Mengacu pada teori difusi inovasi Rogers, tahap awal adopsi menuntut adanya pengetahuan (*knowledge*) mengenai karakteristik dan mekanisme inovasi. Ketidaktahuan terhadap konsep-konsep teknis seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah berdampak pada rendahnya minat UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah. Sebagaimana yang di tekankan oleh Garbo (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa, keputusan konsumen, termasuk pelaku UMKM, dipengaruhi oleh faktor personal, psikologis, dan sosial. Dalam konteks pembiayaan, literasi keuangan menjadi faktor kunci yang memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam memahami manfaat dan risiko pembiayaan syariah.²⁵

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), namun implementasinya di tingkat daerah seperti Kota Bima masih belum optimal. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif dengan budaya lokal, misalnya menggunakan bahasa Bima atau pendekatan melalui tokoh masyarakat.

Berdasarkan keterangan para informan di lapangan, prosedur administrasi masih dianggap sebagai kendala utama, yang menunjukkan adanya dilema antara upaya inklusi keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Penerapan kebijakan *Know Your Customer* (KYC) serta analisis kelayakan yang ketat memang diperlukan untuk mengurangi risiko seperti *adverse selection* dan *moral hazard*, namun di sisi lain hal tersebut dapat menjadi penghambat bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Samudra dkk., yang menyatakan bahwa meskipun akad murabahah sering dipilih karena prosedurnya relatif lebih sederhana dibandingkan akad syariah lainnya, persyaratan administratif tetap menjadi kendala bagi pelaku usaha.²⁶

²⁴ Sri Budi Cantika Yuli, "Unleashing Open Innovation: A Decomposition Nexus of Sharia-Compliant Financing and Job Creation," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 4 (2023): 100–162.

²⁵ Anom Garbo et al., "Evaluasi Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Layanan E-Banking Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3247–3263, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24122/8456>.

²⁶ Jaya, Samudra, and Arisandi, "Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM Di Indonesia."

Selain itu, kendala berupa keterbatasan informasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa perbankan syariah belum maksimal dalam melakukan *outreach* ke pasar-pasar tradisional. Strategi pemasaran yang diterapkan masih cenderung bersifat *top-down* dan berorientasi pada kantor cabang (*branch-based*), bukan berbasis komunitas (*community-based*). Padahal, pelaku UMKM mikro umumnya lebih efektif dijangkau melalui pendekatan yang bersifat personal dan berbasis kelembagaan sosial, seperti kegiatan pengajian, arisan, maupun pertemuan paguyuban.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa preferensi UMKM terhadap pembiayaan syariah di Pasar Amahami Kota Bima sangat dipengaruhi oleh faktor religiusitas, yang kemudian diperkuat oleh aspek transparansi, kemudahan, serta persepsi keadilan dalam sistem syariah. Namun demikian, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan akses yang optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan literasi, kompleksitas prosedur, serta minimnya kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pihak perbankan syariah maupun pemangku kebijakan untuk meningkatkan edukasi, menyederhanakan proses pembiayaan, serta memperkuat pendekatan berbasis komunitas agar inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM dapat semakin luas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Pasar Amahami Kota Bima menunjukkan preferensi yang cukup tinggi terhadap pembiayaan syariah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat religiusitas yang tinggi, kejelasan sistem bagi hasil, serta adanya persepsi keadilan dalam mekanisme pembiayaan.

Namun demikian, pemanfaatan pembiayaan syariah masih belum optimal karena masih terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, keterbatasan dalam pemenuhan jaminan, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta minimnya informasi dan promosi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, serta pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat agar pembiayaan berbasis syariah dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Saran

Sejumlah rekomendasi dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini. Bagi perbankan syariah, diperlukan peningkatan sosialisasi produk melalui pendekatan proaktif (jemput bola) dengan penggunaan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi melalui skema pembiayaan berbasis arus kas (*cash flow-based lending*), penurunan margin melalui dukungan penjaminan pemerintah, serta pengembangan program pendampingan usaha sebagai nilai tambah juga menjadi langkah penting.

Dari sisi pemerintah, upaya yang dapat dilakukan meliputi integrasi literasi keuangan syariah dalam program pelatihan UMKM, penyediaan skema penjaminan melalui LPKD bagi pelaku usaha tanpa agunan, serta fasilitasi kemitraan antara perbankan syariah dan pengelola Pasar Amahami.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif guna menguji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi, merancang model pembiayaan yang lebih adaptif bagi UMKM mikro di pasar tradisional, serta melakukan analisis komparatif terkait efektivitas pembiayaan syariah dan konvensional terhadap kinerja UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gunawan, Miladia Nur Kamila, Nisa Usifa, and Indah Setiowati. "Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)* 2, no. 1 (2024): 22–32.
- Akbar, Zuhal Alfian. "Jurnal Ekonomi Islam Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Umkm Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 178–203. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>.
- Anam, Moh. Khairul. "Acceleration Of Digital Service Literacy Of Bank Jatim Syariah Capem Probolinggo To Customers In An Effort To Minimize The Risk Of Digital Transformation." *Jurnal Ekonomi* 12, no. 01 (2023): 352–358. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>.
- Bima, Pemerintah Kota. "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025 Pemerintah Kota Bima" (2025).
- Cahyono¹, Eko Arief, Diska Hartanti, Solikah, Sita Fatimatus. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Umkm: Analisis Sistem Operasional Dan Dampak Ekonomi." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (2025): 172–179. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies%0D>.
- Dini Anggreini Khairunnisa¹), Nofrianto²). "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia" 9, no. 03 (2023): 3985–3992.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf_1.
- Garbo, Anom, Muhamad Nur Ichsan, Program Studi, Ekonomi Islam, and Universitas Islam Indonesia. "Evaluasi Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Layanan E-Banking Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3247–3263. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24122/8456>.
- Geovani, Wahyu. "Analisis Preferensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Kasus UMKM Industri Logam Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)." UIN, 2022. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/14336>.
- . "Analisis Preferensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Kasus UMKM Industri Logam Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/14336/1/SKRIPSI>.
- Hartina. "Analisis Dampak Literasi Keuangan Dan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 644–651. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3874>.

- Idrus, Habib. "Pembiayaan Syariah Dan Akses UMKM Yang Belum Optimal." *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI*. Jakarta, November 12, 2025. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60822/t/#!>
- . "Stabilitas Moneter Harus Berdampak Nyata Bagi Sektor Riil Dan UMKM." *Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta, November 12, 2025. <https://fraksi.pks.id/2025/11/12/habib-idrus-stabilitas-moneter-harus-berdampak-nyata-bagi-sektor-riil-dan-umkm/>.
- Jaya, Dimas, Tri Samudra, and Devy Arisandi. "Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 409–414. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12694/3196>.
- Judijanto, Loso, and Halek Mu. "The Effect of Islamic Financing on the Growth of Micro , Small and Medium Enterprises in Indonesia." *West Science Islamic Studies* 2, no. 04 (2024): 191–197.
- Khairina, Syifa, and Tony Irawan. "Analisis Preferensi UMKM Terhadap Pembiayaan Syariah Di Kota Depok." *Scientific Repository*. Universitas IPB, 2017. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89598>.
- Lestari, Dhea Indah Puji. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Religiusitas, Dan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram)." *Jurnal Risman* 3, no. 3 (2023): 68–82.
- Lut, Febriyani, Alya Putri Nazla, Muhammad Yusup, Aziz Muhamad Fauzi, Nurul Azmi Sibitiani, and Irpan Maulana. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Membantu UMKM Di Indonesia." *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025).
- Putri, Sedinadia. "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia The" 1, no. 2 (2021): 1–11.
- Saifuddin, Humairoh. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 198–209. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591/7271>.
- Sanjani, Muhammad Rafi'i, and Indah Fitriana Sari. "Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 360.
- Sharoh, Siti Mayyas, Faizah Nur Aprilia Aini, and Masiyah Kholmi. "Preferensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Alternatif Pembiayaan Syariah Di Perbankan Syariah." *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2025): 286–294.
- Yuli, Sri Budi Cantika. "Unleashing Open Innovation: A Decomposition Nexus of Sharia-Compliant Financing and Job Creation." *ournal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 4 (2023): 100–162.